

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bea dan Cukai merupakan institusi yang bersifat global dan hampir dimiliki oleh setiap negara di dunia. Dalam forum internasional, institusi ini dikenal sebagai Administrasi Pabean (*Customs Administration*), dengan lingkup tugas utama di bidang kepabeanan. Di Indonesia, lembaga Bea dan Cukai resmi dibentuk setelah kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 1 Oktober 1945, dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai, kemudian menjadi Jawatan Bea dan Cukai (1948–1965), dan sejak tahun 1965 hingga sekarang dikenal sebagai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di bawah Kementerian Keuangan, yang dipimpin oleh Direktur Jenderal.¹

Dalam era perdagangan bebas, berbagai jenis barang dari luar negeri masuk ke Indonesia, termasuk barang konsumsi seperti bawang merah, yang kerap diselundupkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tidak jarang, pelaku usaha yang menginginkan keuntungan besar melakukan pelanggaran terhadap peraturan kepabeanan, seperti memalsukan dokumen, menyembunyikan isi kontainer, atau melanggar ketentuan impor. Bahkan, potensi keterlibatan individu dari aparatur negara dalam praktik-praktik curang ini juga tidak bisa sepenuhnya diabaikan.²

Masalah penyelundupan merupakan masalah besar bagi Indonesia karena penduduk yang beraneka ragam kebudayaannya dengan kekayaan bumi, air dan

¹ Pajak.io, *Ketahui Mengenai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)* <https://pajak.io/blog/ketahui-mengenai-direktorat-jenderal-bea-dan-cukai-djbc/>, Diakses pada 3 mei 2025, Pukul 14:00

² Ifat Fauziah, *Buku Pedoman Ekspor-Import*, Ilmu Cemerlang, Jakarta, 2018, hlm. 4-5

udara yang melimpah ruah. Masalah penyelundupan akan ditentukan pula oleh faktor politik dan kebijakan ekonomi Pemerintahan yang mungkin menjadi stimulasi atau prevensi bagi penyelundupan.³

Istilah “penyelundupan”, sebenarnya bukan istilah yuridis. Ia merupakan pengertian gejala sehari-hari, di mana seseorang secara diam-diam atau sembunyi sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu.⁴ Perbuatan penyelundupan secara administratif terjadi hampir disetiap pelabuhan laut maupun udara, di mana kapal-kapal berlabuh untuk muat bongkar barang-barang dalam hubungan pengangkutan antara Negara.⁵

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, menempati peringkat kelima secara global, yang berdampak pada tingginya permintaan terhadap kebutuhan pangan nasional. Meskipun berstatus sebagai negara agraris, Indonesia masih belum mampu mencukupi konsumsi beras nasional secara mandiri. Ketidakmampuan tersebut mendorong Indonesia untuk melakukan perdagangan internasional, khususnya dalam bentuk impor barang dan jasa tertentu.⁶

Bawang merah merupakan salah satu komoditas hortikultura unggulan yang telah dibudidayakan secara intensif oleh petani sejak lama. Komoditas ini tergolong dalam kelompok rempah yang tidak memiliki substitusi, dengan peran

³ Sudar S.A, *Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan*, Media Industri dan Perdagangan. Jakarta, 2003, hlm. 19

⁴ Hamzah, *Delik Penyelundupan*, Akademi Pressindo, Jakarta, 2005 hlm. 1

⁵ Moch.Anwar, *Segi-Segi Hukum Penyelundupan*, Alumni, Bandung, 2012,hlm.66

⁶ Badan Pangan Nasional, https://badanpangan.go.id/blog/post/soal-importasi-beras-2023-begini-penjelasan-badan-pangan-nasional?utm_source, Diakses pada 19 Juni 2025, Pukul 22:50

penting sebagai bahan penyedap dalam masakan maupun sebagai bahan obat tradisional. Permintaan terhadap bawang merah terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk.⁷

Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.⁸ Produk Hortikultura adalah semua hasil yang berasal dari tanaman hortikultura yang masih segar atau yang telah diolah.⁹

Produksi bawang merah di Indonesia yang bersifat musiman menyebabkan kebutuhan bawang merah di luar musim panen tidak dapat dipenuhi sehingga untuk memenuhinya perlu dilakukan tindakan impor. Pemerintah melakukan impor bawang merah untuk menjaga ketersediaan bawang merah dalam negeri serta kestabilan harga pasar. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 60/Permentan/OT.140/9/2012 tentang kebijakan pembatasan impor bawang merah yang bertujuan untuk melindungi petani dalam negeri dengan mempertimbangkan jadwal panen serta kemampuan produksi dalam negeri.¹⁰

Impor adalah kegiatan membeli atau memasukkan barang dari luar negeri ke dalam suatu negara, dengan mengikuti aturan yang berlaku. Impor biasanya dilakukan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri jika produksi

⁷ Vera Junita Siagian , *Outlook Bawang Merah*, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Sekretariat Jenderal - Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, 2016, hlm. 17

⁸ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M DAG/PER/5/2017 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura

⁹ Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M DAG/PER/5/2017 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura

¹⁰ Vera Junita Siagian , *Op.Cit.*, hlm.8

dalam negeri tidak mencukupi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi impor suatu negara, seperti daya saing negara tersebut dan nilai tukar mata uang asing. Namun, faktor utama yang menentukan impor adalah pendapatan masyarakat. Meskipun begitu, impor tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan saja, tetapi juga oleh faktor lain yang berkaitan dengan keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Contohnya, kebijakan perdagangan internasional dari negara pengimpor dan pengekspor, tingkat inflasi, kegiatan ekspor negara lain, dan berbagai faktor lain yang bisa mempengaruhi jumlah impor.¹¹

Peningkatan aktivitas impor, termasuk bawang merah, tentu harus dibarengi dengan sistem pengawasan yang ketat guna mencegah penyelundupan dan pelanggaran kepabeanan. Salah satu tantangan besar dalam hal ini adalah upaya penyelundupan bawang merah yang marak terjadi, baik melalui jalur laut maupun darat. Penyelundupan ini tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak dan bea masuk, tetapi juga berdampak pada kestabilan harga pasar serta keberlangsungan hidup petani lokal.

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan lalu lintas barang di perbatasan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memainkan peran penting dalam mencegah masuknya barang ilegal, termasuk komoditas pertanian yang diselundupkan. Bea Cukai mempunyai kewenangan nya sendiri dalam memberantas tindak penyelundupan dalam pasal 112 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menegaskan bahwa peranan pejabat pegawai negeri sipil

¹¹ Ni Komang Mutiasari, Gusti Bagus Indrajaya, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Impor Beras Di Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, *E-Jurnal EP Unud*, Vol. 11, No. 5, 2020, hlm. 1700.

tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan. Adapun kewenangan Penyidik Bea dan Cukai yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Kepabeanan yaitu sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana kepabeanan;
2. Memanggil orang untuk didengar dan diperksa sebagai tersangka atau saksi;
3. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;
4. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;
5. Meminta keterangan dan bukti dari orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan;
6. Memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang kepabeanan;
7. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
8. Mengambil sidik jari;
9. Menggeledah rumah tinggal, pakaian atau badan;
10. Menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat didalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang kepabeanan
11. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan;

Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.¹² Konsep kewenangan dalam hukum administrasi negara berkaitan dengan asas legalitas, di mana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan

¹² Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65

dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*). Asas ini dikenal juga di dalam hukum pidana (*nullum delictum sine previa lege poenale*) yang berarti tidak ada hukuman tanpa undang – undang.¹³

Meskipun Indonesia mencatat surplus produksi bawang merah, penyelundupan komoditas ini tetap menjadi tantangan serius. Pada Februari 2025, tim gabungan Bea Cukai menggagalkan penyelundupan 45 ton bawang merah asal Thailand di perairan Jamboaye, Aceh Utara. Barang tersebut diangkut tanpa manifes resmi menggunakan kapal nelayan dan melibatkan enam awak kapal yang kini diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.¹⁴

Kasus serupa juga terjadi sebelumnya. Pada tahun 2024, Bea Cukai Bengkalis berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 28 ton mangga dan bawang merah ilegal. Penindakan ini menunjukkan bahwa meskipun produksi dalam negeri mencukupi, penyelundupan tetap terjadi, yang dapat merugikan petani lokal dan mengganggu stabilitas harga pasar.¹⁵

Penyelundupan bawang merah ilegal ke Indonesia, termasuk yang terjadi melalui wilayah perairan Aceh, menjadi tantangan serius bagi pemerintah. Meskipun produksi dalam negeri mencukupi, perbedaan harga yang signifikan antara bawang merah lokal dan impor, serta permintaan yang tinggi, mendorong

¹³ Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 89

¹⁴ M.Haris Setiady Agus, <https://www.antaranews.com/berita/4651273/bea-cukai-aceh-gagalkan-penyelundupan-45-ton-bawang-dari-thailand>, Diakses Pada 3 Mei 2025, Pukul 14:20

¹⁵ Admin Web Bea dan Cukai, https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-dan-badan-karantina-riau-musnahkan-25-9-ton-mangga-impor-ilegal-.html?utm_source, Diakses pada tanggal 21 Juni 2025, Pukul 12:32

praktik penyelundupan. Tindakan ini tidak hanya merugikan petani lokal, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas harga pasar nasional. Upaya pemberantasan penyelundupan juga diatur melalui Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam, yang menegaskan bahwa perbuatan yang merugikan kepentingan umum, termasuk tindakan ilegal seperti penyelundupan, dapat diproses berdasarkan ketentuan qanun aceh jika berkaitan dengan unsur penipuan, kecurangan, atau perbuatan kriminal lainnya.¹⁶

Aceh merupakan wilayah yang menjadi salah satu daerah penyelundupan pada produk bawang merah, tepatnya di kota Lhokseumawe. Penyelundupan bawang merah illegal tersebut telah jelas melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.¹⁷ Berikut penulis jabarkan kasus penyelundupan bawang merah di wilayah kepabeanan kota Lhokseumawe dari tahun 2023 sampai Tahun 2025.

Tabel 1.1 : Jumlah Bawang Merah Hasil Seludupan

Tahun	Jumlah Bawang Merah Ilegal	Jumlah Penindakan	Asal Negara
2023	59 Ton	1	Thailand
2024	18 Ton	1	Thailand
2025	45 Ton	2	Thailand

(Sumber: Data olahan Kantor pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pabean C Lhokseumawe).

Berdasarkan data diatas penyelundupan selalu terjadi di setiap tahunnya dan jika kasus setiap tahun selalu ada maka setiap tahun negara mengalami

¹⁶ Pasal 20, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam

¹⁷ Zubaidi, Nahara, dkk., Peran Bea Cukai dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Bawang Merah. *Tasyri': Journal of Islamic Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 3.

kerugian. Penyelundupan bawang merah juga telah merusak proses persaingan perdagangan dalam negeri karena secara tidak langsung dapat mematikan pelaku usaha bawang merah di Negara Indonesia. Jika semakin sering terjadi penyelundupan, maka semakin besar juga kerugian yang akan dialami oleh Negara.

Dari rentang waktu tahun 2023 sampai 2025 bawang merah illegal tersebut selalu berasal dari Negara yang sama yaitu Thailand, seolah-olah penyelundupan ini selalu terjadi dan merupakan hal yang sudah biasa. Padahal negara sudah membuat payung hukum sedemikian rupa untuk mengatur tentang penyelundupan ini, tapi pada kenyataannya penyelundupan terus terjadi setiap tahunnya. Dan hal ini juga menandakan bahwa penegakan yang dilakukan pihak Bea Cukai belum sepenuhnya maksimal.

Atas dasar inilah, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai peran Bea dan Cukai dalam menanggulangi penyelundupan bawang merah di wilayah hukum perbatasan, dengan fokus studi pada Kantor Bea Cukai Lhokseumawe. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Bea Cukai menjalankan tugas pengawasan dan penindakannya, serta apa saja tantangan yang dihadapi dalam mencegah penyelundupan bahan pangan ilegal di wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka diangkatlah sebuah penelitian yang berjudul: **Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Lhokseumawe dalam Menanggulangi Penyelundupan Bawang Merah di Wilayah Hukum Perbatasan.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses hukum yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Lhokseumawe dalam penanganan penyelundupan bawang merah di wilayah hukum perbatasan?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dialami Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Lhokseumawe dalam pemberantasan Penyelundupan bawang merah?
3. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan penyidik Bea dan Cukai Lhokseumawe dalam pemberantasan penyelundupan bawang merah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses hukum yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Lhokseumawe dalam penanganan penyelundupan bawang merah di wilayah hukum perbatasan
2. Untuk mengetahui kendala – kendala yang dialami Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Lhokseumawe dalam pemberantasan Penyelundupan bawang merah
3. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan penyidik Bea dan Cukai Lhokseumawe dalam pemberantasan penyelundupan bawang merah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang kepabeanan dan pengawasan perbatasan, dengan menganalisis peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Lhokseumawe dalam menanggulangi penyelundupan bawang merah diwilayah hukum perbatasan

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini akan memberikan rekomendasi bagi pihak Bea dan Cukai, instansi terkait lainnya, serta masyarakat dalam meningkatkan efektivitas penindakan terhadap penyelundupan bawang merah, sehingga dapat mengurangi angka penyelundupan dan meningkatkan penerimaan negara.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Lhokseumawe dalam menanggulangi penyelundupan bawang merah, Penelitian akan mencakup kajian terhadap kasus-kasus penyelundupan yang terjadi di wilayah Lhokseumawe dengan menggunakan data penanganan Bea dan Cukai tahun 2023 hingga 2025. Fokus penelitian adalah untuk memahami strategi dan langkah-langkah pengawasan yang dilakukan, seperti penelitian dokumen, pemeriksaan fisik barang, dan audit pasca impor. Penelitian juga akan menganalisis tantangan yang dihadapi aparat Bea dan Cukai, terutama dalam mengungkap jaringan penyelundupan dan memitigasi dampak kerugian negara.

Lokasi penelitian adalah Kantor Bea dan Cukai Lhokseumawe serta area distribusi yang berada di bawah pengawasannya. Selain itu, studi ini akan mengeksplorasi peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menanggulangi penyelundupan bawang merah di masyarakat, khususnya melalui upaya pengawasan dan penegakan hukum yang terkoordinasi dengan instansi lain. Melalui wawancara dengan kepala seksi penindakan dan penyidikan Bea Cukai, analisis data sekunder dari laporan resmi, dan observasi langsung, penelitian ini juga bertujuan mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan dalam memberantas peredaran bawang merah ilegal. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat sistem pengawasan dan meminimalkan potensi kerugian negara.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merujuk pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan digunakan sebagai referensi atau perbandingan untuk penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian ini berfungsi sebagai sumber inspirasi dan landasan teori yang mendukung penelitian baru. Dengan menganalisis penelitian terdahulu, peneliti dapat memahami kekuatan dan kelemahan dari studi sebelumnya, sehingga dapat mengembangkan penelitian yang lebih orisinal dan relevan:

1. Menurut Rahel Kartika dalam jurnal, “Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkotika Jalur Laut di Kepulauan Riau”, belum optimalnya DJBC dalam menangani penyelundupan narkotika melalui jalur laut disebabkan oleh hambatan

geografis Kepulauan Riau yang berbatasan dengan negara lain, serta belum efektifnya implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 tentang Sistem Identifikasi Otomatis untuk kapal yang berlayar di perairan Indonesia.¹⁸ Penelitian ini berbeda dari Rahel Kartika karena berfokus pada peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Lhokseumawe dalam menanggulangi penyelundupan bawang merah diwilayah hukum perbatasan dan proses hukum yang dilakukan Bea dan Cukai, kendala – kendala yang dialami Bea dan Cukai serta upaya penanggulangan yang dilakukan penyidik Bea dan Cukai dalam pemberantasan penyelundupan bawang merah.

2. Menurut Handrisal dalam jurnal, “Pengawasan Peredaran Rokok Khusus Kawasan Bebas di Kota Tanjungpinang”, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang melakukan pengawasan peredaran rokok khusus kawasan bebas secara preventif dan represif. Upaya preventif meliputi sosialisasi, edukasi tentang rokok ilegal ke sekolah, pemasangan stiker dan iklan, serta program seperti *customs on the street dan customs goes to school*. Selain itu, banyak kemasan rokok khusus kawasan bebas yang tidak mencantumkan wilayah peruntukan, melanggar Permenkeu Nomor 120/PMK.04/2017. ¹⁹ Penelitian ini berbeda dari Handrisal karena berfokus pada peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Lhokseumawe

¹⁸ Rahel Kartika Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkotika Jalur Laut di Kepulauan Riau, *Skripsi*, Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam, 2021, hlm. 9

¹⁹ Handrisal, pengawasan peredaran rokok khusus kawasan bebas di kota tanjungpinang, Universitas Maritim Raja Ali Haji, *Journal Of Government*, Vol. 6, No. 2, Juni, 2021, hlm. 208.

dalam menanggulangi penyelundupan bawang merah diwilayah hukum perbatasan dan proses hukum yang dilakukan Bea dan Cukai, kendala-kendala yang dialami Bea dan Cukai serta upaya penanggulangan yang dilakukan penyidik Bea dan Cukai dalam pemberantasan penyelundupan bawang merah.

3. Menurut Menra Lianjaya dalam jurnalnya, “Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Bea dan Cukai Jakarta Terhadap Penyelundupan Smartphone”, maraknya penyelundupan smartphone ilegal disebabkan oleh faktor geografis, penegakan hukum, dan ekonomi. Untuk menanggulangi hal ini, Bea Cukai Jakarta mengacu pada Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor P53/Bc/2010 tentang Tata laksana Pengawasan. Tugas pengawasan melibatkan beberapa subdirektorat: intelijen (pengelolaan informasi), penindakan (penghentian, pemeriksaan, penyegelan), penyidikan (pengungkapan pelanggaran), dan pengawasan (patroli laut dan darat). Alat bantu yang digunakan meliputi senjata api, kapal, X-Ray Scanner, dan Gamma Ray.²⁰ Penelitian ini berbeda dari Menra Lianjaya karena berfokus pada peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Lhokseumawe dalam menanggulangi penyelundupan bawang merah diwilayah hukum perbatasan dan proses hukum yang dilakukan Bea dan Cukai, kendala – kendala yang di alami Bea dan Cukai serta upaya

²⁰ Menra Lianjaya, Trisno Raharjo, dkk., Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Bea dan Cukai Jakarta Terhadap Penyelundupan Smartphone, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 2, No. 1, Maret 2021, hlm. 31.

penanggulangan yang dilakukan penyidik Bea dan Cukai dalam pemberantasan penyelundupan bawang merah.